BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

- 1. Penerapan pidana terhadap tindak pidana Penistaan Agama dalam perkara putusan nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.utrJaksa mendakwaakan dengan dakwaan alternatif menyatakan terdakwa bersalah melangar Pasal 156 KUHP, dakwaan tersebut bersifat minimum yang mana JPU menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun karena perbuatan pelaku sudah memenuhi unsur tindak pidana, yaitu Unsur Barang Siapa, Unsur Dengan Sengaja. Hakim menjatuhkan putusan sama dengan tuntutan JPU yaitu penjara minimum 1 (satu) Tahun.
- 2. Dalam pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana Penistaan Agama pada putusan nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr. sebelum menjatuhkan putusan maka hakim mempertimbangkan dan memperhatikan:
 - a) Aspek yuridis yaitu pertimbangan hukum menjadi dasar sebelum memutuskan sebuah perkara, hakim akan mencari fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan keterangan saksi , keterangan terdakwa dan barang bukti.
 - b) Aspek non Yuridis yaitu faktor yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara.

B. Saran

- Seharusnya Hakim dapat menjatuhkan hukuman di atas tuntutan yang ditetapkan JPU yaitu pidana penjara selama 1 (satu) Tahun karena perbuatan terdakwa telah merugikan banyak korbanterlebih terdakwa telah menodaisebuah agama yang banyak dianut oleh masyarakat Indonesia.
- 2. Hakim seharusnya dalam melakukan putusan tidak hanya berdasarkan pada isi surat dakwaan Penuntut Umum semata tetapi dapat menafsirkan kasus-kasus secara cermat, dan diharapkan dalam menjatuhkan putusan hendaknya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa memandang kedudukan dan hubungan kekeluargaan terdakwa.